



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yang terdiri dari:
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH Kemeja Putih dengan celana/rok/rok panjang hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;

- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
- i. Pakaian Dinas Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
- j. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Struktural Eselon II; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V, serta Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum/Pelaksana.
- (3) Penggunaan Jilbab/Hijab bagi pegawai wanita dapat dengan cara memasukkan bagian ujung bawah Jilbab/Hijab ke bagian dalam kerah baju, atau dengan menjulurkannya menutupi bagian bahu dan dada.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota pada Lampiran I Huruf A Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) PDH Warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH Kemeja Putih dengan celana/rok/rok panjang warna hitam atau gelap dipakai pada hari Rabu, dengan model PDH Kemeja Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jumat dengan ketentuan celana panjang/rok/rok panjang warna hitam atau gelap.
- (4) Pakaian Seragam Batik KORPRI dipakai pada tanggal 17 setiap bulan, dan atau pada hari-hari besar nasional, dengan ketentuan celana panjang/rok/rok panjang warna hitam, dan untuk yang menggunakan Jilbab/Hijab dengan warna putih atau hitam.
- (5) PDH LINMAS dipakai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara, dengan model PDH LINMAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan pakaian dinas petugas pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit dengan tetap mengacu pada ketentuan tentang model dan cara penggunaan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (7) Pegawai Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota pada saat melaksanakan tugas persidangan di Pengadilan, dapat menggunakan pakaian kemeja berdasi atau PDH.
- (8) Pegawai Inspektorat yang tengah melaksanakan tugas audit/pemeriksaan, menggunakan pakaian kemeja berdasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Walikota ini, untuk warna pakaian dinas, model pakaian, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

- (10) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Bab V Peraturan Walikota ini, untuk warna pakaian dinas, model pakaian, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (11) Ketentuan jenis dan model pakaian dinas lainnya diatur tersendiri setelah mendapat ijin dari Walikota.
- (12) Pembiayaan pengadaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
- (13) Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Pebruari 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 24 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON.

JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

No.	Hari	Pejabat Struktural/ Fungsional/Pelaksana	Keterangan
1.	Senin dan Selasa	PDH Warna Khaki	
2.	Rabu	PDH Kemeja Putih	
3.	Kamis dan Jumat	PDH Batik	
4.	HUT Linmas	PDH Linmas	Sesuai Ketentuan Acara/Upacara
5.	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	Seragam KORPRI	Sesuai Ketentuan Acara/Upacara
6.	Pada Acara/Upacara Resmi	PSL/PSR/PSH/PDU Camat dan Lurah	Sesuai Ketentuan Acara/Upacara

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007